

**“DESA ADAT CANGGU PADA ERA TURISTIFIKASI : INTEGRASI DAN
HARMONISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL”**

Ni Putu Vania Leonyta Putri Arimbawa*), Puji Astuti), Dewi Erowati**)**

Email: vanialeonyta16@gmail.com

*Mahasiswa Program Studi S1-Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP

** Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia

Jl. Prof Soedarto, SH., Tembalang, Semarang 50275, Kode Pos 1269

Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

Touristification in Bali, particularly in the Canggu area, represents a socio-cultural transformation process that converts community and cultural potential into tourism commodities. This study aims to analyze the integration and harmonization of policies in developing tourism based on local wisdom. Employing a descriptive qualitative method, the research conducted in-depth interviews with eight key informants from government, business actors, and local communities, supplemented by literature reviews. The analysis utilized Candel & Biesbroek's (2016) policy integration theory. Findings reveal suboptimal integration and harmonization of policies, with excessive focus on economic growth and insufficient attention to cultural and environmental balance. While the policy framework demonstrated strong integration through bottom-up alignment, policy objectives lacked coherence due to narrow economic prioritization, and tourism databases remained fragmented. Subsystem involvement showed moderate integration through role distribution among institutions, yet evaluation and reporting mechanisms were ineffective. Policy instruments, though supported by adequate regulations, suffered from inconsistent cross-institutional implementation, failing to address negative tourism impacts in Canggu. The study underscores the necessity of multi-actor collaboration to achieve sustainable tourism development rooted in local wisdom, emphasizing holistic alignment of cultural, economic, and environmental dimensions.

Keywords: *Policy Integration and Harmonization, Sustainable Tourism Development, Local Wisdom*

PENDAHULUAN

Pariwisata sebagai salah satu primadona dalam perekonomian bangsa memiliki efek berantai (*multiplier effect*) kepada sektor lain yang berfungsi sebagai *agent of cultural development* dan *agent economic development* (Dewi, 2021). Bentuk *multiplier effect* dari pariwisata dihasilkan dari penerimaan devisa dari kunjungan wisatawan (Sinarta, 2021).

Daerah pariwisata yang terkenal di Kabupaten Badung adalah daerah pariwisata di Desa Adat Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Desa Adat Canggu menjadi wilayah yang termasuk ke dalam Kawasan Strategis Pariwisata Daerah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043. Desa dengan luas wilayah 5,23 km²

memiliki potensi pariwisata dari alam dan budaya yang membuat para wisatawan tertarik untuk berkunjung. Desa Adat Canggü menjadi daerah dengan digital nomad terbesar di Bali (DetikBali, 2022).

Sebelum tahun 1980, Canggü menjadi daerah yang kental akan kebudayaan pertanian dan kelautan. Penduduk Canggü dulunya berprofesi sebagai petani dan nelayan, memenuhi kebutuhan ekonomi dengan tetap berakar pada kearifan lokal yang kuat di daerah tersebut. Terdapat pula kawasan suci yaitu Pura Batu Bolong yang merupakan Pura Kahyangan Jagat (pura yang disungsung oleh seluruh umat Hindu di Bali) yang menjadi budaya religi masyarakat Canggü. Pariwisata mulai dibuka di desa ini karena banyak turis yang datang untuk melakukan surfing sejak tahun 1980-an, sehingga menjadikan daerah Canggü sebagai daerah daya tarik wisata. Hal ini memberikan dukungan dalam pengembangan pariwisata dengan melihat keunikan khusus dari wilayah wisata tersebut (Subawa, 2018).

Hingga pada tahun 2024, terdapat 1179 area penginapan, hotel, villa, dan homestay di wilayah Canggü (BPS, 2024). Pesatnya pertumbuhan pariwisata di Canggü membuat pemerintah desa melakukan “Kebijakan Tiga Ruang” dengan pembagian Canggü Selatan sebagai daerah hotel, Canggü Tengah sebagai daerah minimarket, kafe, pantai dan

homestay, Canggü Utara sebagai daerah pertanian dan homestay (Hamel, 2023).

Canggü telah menjadi daerah yang mengalami turistifikasi. Menurut Fernandes, turistifikasi merupakan proses mengubah wilayah berkembang menjadi wilayah daya tarik wisata dengan tujuan menarik minat pengunjung menuju ke wilayah tersebut (Fernandes dalam Prawira, dkk, 2023). Turistifikasi menjadi proses saat suatu masyarakat berubah menjadi produk pariwisata (Picard, 2006: 164). Turistifikasi dapat dijelaskan dengan melihat konteks pariwisata di Canggü di mana terjadi proses modifikasi budaya dan pengembangan suatu daerah yang disebabkan oleh pengembangan kegiatan pariwisata. Pengembangan kegiatan pariwisata di Canggü juga tidak hanya memberikan dampak positif namun juga berpotensi menimbulkan konflik. Melalui dampak negatif dari turistifikasi tersebut, kebijakan pemerintah sebagai regulator berperan besar dalam memberikan arahan strategis terhadap pengembangan pariwisata yang diterapkan di Canggü.

Penelitian terdahulu dari Suardana mengungkapkan kebijakan pengembangan pariwisata memberikan kepastian kepada masyarakat dan wisatawan guna memaksimalkan manfaat dari pengembangan pariwisata kepada pemangku pariwisata sehingga mampu meminimalisir dampak negatif (Suardana,

2013). Pemerintah memiliki peran besar dalam mengatur pariwisata melalui kebijakan pengembangan pariwisata (Pedro, 2021).

Kebijakan mengenai Kepariwisata diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa kepariwisataan menjadi bagian integral guna mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi dengan tetap berlandaskan kepada jati diri bangsa. Pemerintah telah menerapkan berbagai rencana pembangunan pariwisata budaya (*cultural tourism*) berbasis kearifan lokal sebagai jenis pariwisata unggulan yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal daerah setempat.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menerapkan kebijakan mengenai Kepariwisata melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Bali mendasar pada visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana, keharmonisan dengan alam, masyarakat, dan Tuhan serta bersumber dari kearifan lokal Sad Kerthi.

Di tingkat Kabupaten, kebijakan pengembangan kepariwisataan juga mengikuti konsep Kepariwisata Budaya Bali. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2016 yang menjadi acuan bagi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Badung untuk periode tahun 2017-2025. Kebijakan ini berfungsi sebagai panduan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat lokal dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata secara tepat sasaran dan berkelanjutan sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Dalam RIPPARKAB Badung, disebutkan bahwa tradisi dan adat istiadat lokal yang berpotensi dapat dimanfaatkan secara optimal.

Peran dari lembaga-lembaga yang tumbuh atas dasar kebudayaan sangat penting dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal (Santosa, 2003). Orientasi terhadap keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal yang terbuka dan merujuk pada kesatuan dan pengelolaan yang terpusat (Prakosa dan Rindiana, 2023). Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 Pasal 23 dijelaskan bahwa penyelenggara kepariwisataan budaya di Bali salah satunya dilakukan oleh desa adat.

Menelisik lebih dalam mengenai Bali yang memiliki keistimewaan dari dalam kelembagaan yang mengakar pada

budaya dan kearifan lokal, di Bali terdapat adanya dua komponen kelembagaan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan yaitu keberadaan Desa Dinas dan Desa Adat dalam pengembangan pariwisata (Santoso, 2003). Desa Dinas di Bali mengatur mengenai urusan administrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pemerintah Desa di bawah kecamatan (Suarnata, 2013). Sedangkan Desa Adat menjadi komunitas tradisional yang berfokus pada kegiatan adat dalam menjalankan kegiatan sosial dan religi berbasis budaya dan menjadi lembaga dalam menjaga *culture heritage* di Bali.

Penelitian terdahulu Astara dan Wesna mengemukakan bahwa desa Adat di Bali memiliki peran penting dalam pengimplementasian kebijakan pengembangan pariwisata karena perannya yang khusus dalam mengelola kepariwisataan (Astara dan Wesna, 2021).

Desa Adat Cangu sebagai lokus dari penelitian ini juga telah memiliki aturan yang berbasis adat bernama *Awig-awig* Desa Adat Cangu. *Awig-awig* merupakan peraturan yang lahir dari keputusan-keputusan lembaga adat guna mewujudkan kesejahteraan di desa tersebut. Kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata budaya di Desa Adat Cangu diatur dalam *Palet 5 Indik Druen Desa Pawos 27*. Dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai berbagai jenis hiburan serta

larangan yang mengatur mengenai wilayah desa (jidhat, 2024).

Berbagai kebijakan mengenai pengembangan pariwisata telah diatur dalam ranah nasional hingga lokal. Kebijakan dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi panduan bagi masyarakat, pengusaha pariwisata dan wisatawan. Pemerintah daerah selaku pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat dan peran desa adat dalam menghadirkan kebijakan pengembangan pariwisata menjadi bentuk dari keterlibatan sektor publik untuk menunjang keberhasilan dari kebijakan, utamanya dalam menjawab permasalahan yang terjadi akibat dampak negatif dari pariwisata (Suardana, 2013).

Berdasarkan data-data dan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi dan harmonisasi kebijakan pengembangan pariwisata yang berlaku dari kebijakan pada ranah provinsi, kabupaten, hingga desa adat dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal di Desa Adat Cangu melalui keterlibatan sektor publik utamanya pada era turistifikasi. Hal ini sesuai dengan penelitian Suardana, bahwa dalam melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata memerlukan integrasi kebijakan yang mencakup sinergis antara pemerintah dan lembaga masyarakat setempat, sehingga keterlibatan sektor publik menjadi sangat penting dalam

penentu kebijakan pengembangan pariwisata (Suardana, 2013). Penelitian ini menggunakan teori Integrasi kebijakan menurut Candel & Biesbroek (2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berlokasi di Desa Adat Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Penelitian kualitatif menggunakan data dalam bentuk narasi seperti tulisan, ucapan atau simbol yang menggambarkan suatu konteks tertentu dengan sumber data primer dari wawancara mendalam dengan subjek penelitian dan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal dan data-data yang tidak langsung berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Wawancara melibatkan narasumber dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Pemerintah di tingkat lokal yaitu pemerintah Desa Adat Cangu & Desa Dinas Cangu, pengusaha dan masyarakat lokal. Data diperoleh dari observasi dan wawancara kemudian dianalisis untuk menjadi temuan lapangan.

Analisis dan interpretasi data dimulai dari tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji kualitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sebagai prosedur dalam mengecek validitas

data, dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam, melakukan uji silang data yang didapatkan dari informasi sesuai dengan kondisi di lapangan lalu melakukan konfirmasi dan validasi atas hasil informasi melalui narasumber atau sumber data yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pariwisata sebagai *leading sector* Perekonomian Masyarakat Cangu

Daerah dengan Kawasan Pariwisata (KP) Kuta memiliki tema pariwisata pantai, belanja, dan hiburan berstandar internasional dengan wisata pendukung seperti wisata kuliner, taman wisata, wisata berkuda, wisata bersepeda, wisata festival, wisata *wedding* dan wisata olah raga. Cangu sebagai bagian dari daerah Kawasan Pariwisata Kuta memiliki fokus terhadap pengembangan wisata pantai, belanja dan hiburan. Perubahan lingkungan untuk penataan kawasan pariwisata termuat dalam kebijakan Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara Tahun 2021 – 2041 Pasal 46. Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai perwujudan dan penataan zona wisata melalui penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagai panduan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan di wilayah koridor Pantai Berawa sampai Pantai Cangu yang berada di Desa Cangu.

Perkembangan pariwisata di Canggü saat Pandemi COVID-19 menjadi salah satu daerah pariwisata yang pulih lebih awal dan mengalami lonjakan kunjungan bahkan saat masa new normal diterapkan. Hal tersebut didukung karena Canggü merupakan daerah strategis yang menghubungkan daerah lintas Kabupaten dan menjadi jalur penghubung pariwisata. Perkembangan pariwisata di Canggü tetap berjalan sesuai dengan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan menurut Cooper, dkk (2005):

1. Atraksi

Terdapat 3 jenis atraksi pariwisata di Canggü yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Canggü, yaitu a). Wisata alam pantai seperti Pantai Pantai Berawa, Pantai Batu Mejan, Pantai Nelayan Canggü, Pantai Batu Bolong, dan Pantai Canggü. Ombak di pantai daerah Canggü memiliki kualitas ombak yang sangat bagus untuk digunakan kegiatan surfing oleh wisatawan, sehingga banyak wisatawan berkunjung untuk berlatih selancar. b). Wisata alam sawah Subak Uma Desa. Wilayah Subak Uma Desa ini juga termasuk ke dalam kawasan zona hijau Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) untuk pertanian dan kawasan jalur hijau permanen (P2B) sehingga keasriannya harus dijaga. c). Kearifan lokal budaya, pertunjukan seni budaya dikelola oleh salah satu restoran bernama Sand Bar terletak di

Pantai Batu Bolong dengan bekerja sama dengan sanggar tari yang berada di Canggü.

2. Aksesibilitas

Di Canggü sudah memiliki infrastruktur penunjang seperti akses jalan, trotoar untuk pengguna jalan, lahan parkir untuk pengunjung wisatawan serta penerangan jalan. Namun, berdasarkan hasil observasi, keadaan jalan yang sempit menimbulkan adanya kemacetan yang sangat meningkat di Canggü. Aksesibilitas pariwisata juga ditunjukkan melalui sarana komunikasi, Canggü sudah memiliki kekuatan sinyal telepon seluler yang sangat kuat dengan tipe sinyal 5G/4G/LTE sehingga memudahkan para wisatawan dalam mengakses berbagai informasi melalui media elektronik atau daring.

3. *Amenity* (Fasilitas)

Di Canggü sudah terdapat banyak fasilitas akomodasi pariwisata. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, terdapat sarana akomodasi hotel berjumlah 14 hotel dan penginapan seperti villa dan homestay sebanyak 99 penginapan. Dalam bidang perdagangan terdapat 65 restoran dan 38 mini market/swalayan/supermarket di wilayah Canggü sehingga memudahkan para wisatawan untuk melakukan transaksi jual beli. Terdapat pula money changer yang menyasar pada wisatawan mancanegara untuk pertukaran uang. Fasilitas penunjang Pantai yang tersedia di Pantai daerah

Canggu sudah terdapat sistem peringatan dini bencana alam dan tsunami serta memiliki perlengkapan keselamatan. Terdapat pula rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana untuk menjaga keamanan wisatawan yang berkunjung ke Pantai.

4. *Ancillary* (Layanan Pendukung)

Layanan pendukung di Canggu di kelola dengan kerja sama antara Desa Adat dan Desa Dinas Canggu. Terkhusus untuk pengelolaan pantai, dikelola menyeluruh oleh Desa Adat melalui BUPDA (Baga Usaha Pedruen Desa Adat). BUPDA Canggu merupakan organisasi desa adat yang dibentuk untuk memajukan dan mengembangkan Desa Adat Canggu dalam konteks budaya dan tradisi melalui pemanfaatan potensi lokal dalam bidang ekonomi. Sesuai dengan Peraturan Daerah provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, BUPDA memiliki hak penuh untuk mengelola unit usaha yang dimiliki oleh desa adat, serta bertanggung jawab untuk pengelolaan pantai.

3.2 Kerangka Kebijakan (*Policy Frame*)

1. Pemahaman Kondisi Pariwisata di Tiap Lembaga

Dinas Pariwisata Provinsi Bali memahami bahwa pariwisata memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali sehingga dibutuhkan berbagai upaya untuk menjaga kepariwisataan agar dapat berkelanjutan, berkualitas dan

bermartabat. Khususnya mengenai kepariwisataan budaya yang menjadi akar dalam pedoman wisata di Bali. Dinas Pariwisata Kabupaten Badung memahami kondisi pariwisata di Bali khususnya di Badung mengalami penurunan PAD drastis karena sektor pariwisata menjadi sumber utama penghasilan masyarakat. Meskipun hal tersebut menjadi ancaman dalam memastikan kualitas perekonomian masyarakat tercukupi, di sisi lain Pandemi COVID-19 menjadi peluang untuk melakukan *rebranding* atau pembaharuan berbagai komponen pariwisata. Mulai dari melakukan penataan secara masif untuk infrastruktur jalan, trotoar, fasilitas umum, penataan ikon berupa patung di berbagai destinasi daya tarik wisata pantai.

Setelah pandemi COVID-19 pemerintah khususnya di Kabupaten Badung menekankan pada *quality tourism* yang dapat diterapkan di seluruh tempat wisata yang ada di Badung khususnya di Canggu. *Quality Tourism* (pariwisata yang berkualitas) adalah bagian dari upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang berfokus pada cara untuk membuat wisatawan menghabiskan lebih banyak waktu di suatu tempat sehingga jumlah pengeluaran (*spending money*) yang dihabiskan lebih banyak (Gilmore, 2017).

Terkait dengan pemahaman dampak negatif pariwisata, di Canggu menemui banyak tantangan dimulai dari kemacetan,

perizinan bangunan yang menyebabkan banyaknya alih fungsi lahan, hingga potensi kebisingan dari tempat hiburan yang ada di sekeliling Canggu. Masifnya pengguna jalan yang berkendara di sekitar wilayah Canggu belum diimbangi dengan penataan jalan yang luas. Canggu juga menjadi daerah penghubung pariwisata dan jalan utama menuju ke Kabupaten lain. Kemacetan dirasakan hampir sepanjang hari utamanya di sekitar Jalan Raya Canggu. Permasalahan alih fungsi lahan dan konflik perizinan yang tidak terkoordinasi dengan pemerintah setempat, sehingga menimbulkan pro dan kontra antara pengusaha dan penduduk lokal yang sudah lebih lama bertempat tinggal di daerah tersebut. Daerah yang dulunya terkenal karena hamparan sawah hijau, namun sudah banyak perubahan melalui pembangunan masif. Pembangunan masif yang terjadi di Canggu tidak bisa dikontrol perizinannya oleh pemerintah di tingkat desa. Karena saat ini perizinan untuk membangun bangunan atau usaha pariwisata yaitu melalui sistem Online Single Submission (OSS).

OSS adalah sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat yang memiliki tujuan untuk standarisasi dalam proses perizinan berusaha dengan karakteristik berbentuk badan usaha atau perorangan, berbentuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil Menengah), usaha

perorangan/badan usaha yang baru atau sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS dan usaha dengan modal yang berasal dari dalam negeri atau komposisi modal asing.

Meski demikian, tiap lembaga baik dari dinas pariwisata, pemerintah desa dinas, dan pemerintah desa adat memiliki pemahaman selaras mengenai dampak negatif dari pariwisata. Ketidakwenangan pemerintah di tingkat lokal dan dinas pariwisata dalam mengatur perizinan pembangunan, rentan terhadap konflik kepentingan antara pengusaha dan masyarakat sekitar, karena izin mengenai pembangunan usaha seperti industri pariwisata dikelola secara penuh oleh pemerintah pusat melalui sistem OSS. Permasalahan mengenai kebisingan dan kemacetan menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat. Sehingga memerlukan adanya penataan infrastruktur yang rapi dan ketaatan dari pengusaha dalam menjalankan usaha di daerah Canggu.

2. Pemahaman Kebijakan Pariwisata di Tiap Lembaga

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, dijelaskan bahwa terdapat tolak ukur yang harus digunakan sebagai pedoman dan dasar penilaian penyelenggaraan kepariwisataan budaya yang berbasis pada kearifan lokal baik pada produk, pelayanan dan pengelolaan.

Penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali harus dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, desa adat dan/atau masyarakat di suatu tempat pariwisata.

Dalam menjalankan pariwisata di daerah, pemerintah daerah memiliki hak penuh dalam mengambil retribusi dan melakukan pengelolaan terhadap tempat yang ditetapkan sebagai daya tarik wisata. Hal tersebut dipahami oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Tiap kebijakan yang dibuat diturunkan kembali ke dalam peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Kolaborasi antara pemerintahan desa yaitu Desa Dinas dan Desa Adat sebagai pengelola di daerah wisata tersebut sangat penting. Dinas Pariwisata Kabupaten Badung memiliki pemahaman bahwa dalam menjaga Kepariwisataan budaya Bali terdapat aturan mengenai pengembangan arsitektur yang harus memuat kearifan lokal di bangunan tempat wisata. Bangunan dengan ciri khas arsitektur Bali berguna untuk tetap menjaga dan menunjukkan keunikan kepada wisatawan sehingga memberikan perlindungan terhadap budaya yang berkelanjutan dari segi arsitektur. Selain itu penggunaan pakaian adat Bali di hari-hari tertentu, dalam bidang pariwisata seperti yang digunakan oleh para pegawai dan wisatawan yang berkunjung ke daerah wisata seperti wisata spiritual. Menjaga

kepariwisataan budaya juga ditunjukkan melalui pertunjukan seni dan tari-tarian Bali seperti yang ada di Pantai Batu Bolong, Canggu setiap bulan purnama.

Pemerintah Desa Adat Canggu memahami bahwa kebijakan standar kepariwisataan budaya yang ada di Canggu diwujudkan melalui proses kepariwisataan yang berjalan dengan memperhatikan konsep ajeg dan berkelanjutan.

Kelembagaan lokal dalam standar kepariwisataan budaya sudah diwujudkan melalui peran dari pemerintahan Desa Adat Canggu dalam pengelolaan pariwisata. Kebijakan tersebut tertera pada pasal 24 mengenai pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat yang dikelola melalui Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) Canggu yang merupakan unit usaha milik Desa Adat dalam melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa dan/atau pelayanan umum yang ditetapkan melalui berbagai aturan adat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Desa Adat.

Terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Badung tahun 2017-2025 yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata merupakan pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah yang memiliki arah kebijakan, strategi dan program yang terbagi menurut lokasi prioritas. Dinas Pariwisata sebagai lembaga

eksekutif membuat kebijakan untuk pengaturan daerah yang merata sesuai dengan potensi wilayah yang tersebar di Badung. Terkhusus di daerah Canggu, pariwisata di fokuskan pada daerah dengan fokus wisata pantai, hiburan dan belanja.

Pemerintahan Desa Adat Canggu memiliki pemahaman mengenai rencana pembangunan pariwisata yang menjelaskan bahwa Canggu merupakan daerah penghubung pariwisata dan antar kabupaten yang saat ini sudah berkembang secara masif dan memiliki jumlah kunjungan wisatawan yang cukup masif. Hal tersebut sesuai dengan RIPPARKAB Badung bahwa Canggu sebagai bagian dari daerah Kawasan Pariwisata (KP) Kuta juga merupakan daerah penghubung wilayah yang berperan penuh dalam mobilisasi wisatawan dalam mengunjungi berbagai daerah destinasi wisata di daerah Badung.

Pemahaman tiap lembaga mengenai kerangka kebijakan yang mencakup kebijakan standar kepariwisataan budaya, rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan *Awig-awig* Desa Adat Canggu telah berjalan harmonis dan terintegrasi antar tiap lembaga. Pemahaman yang selaras ditunjukkan melalui persamaan dalam menginterpretasikan kondisi pariwisata di Canggu dari dampak positif yang memberikan lapangan pekerjaan dan peningkatan perekonomian, serta dampak negatif yang berkaitan

dengan permasalahan perizinan, kemacetan dan kebisingan. Pemahaman tiap lembaga mengenai interpretasi kebijakan yang ada dalam tingkat daerah dan lokal berfokus pada potensi wilayah masing-masing daerah. Standar kepariwisataan budaya sebagai pedoman pariwisata, didukung dengan pemetaan rencana pariwisata berbasis potensi dan aturan adat dihormati sesuai dengan kearifan lokal yang ada di wilayah Canggu.

3. Mekanisme Penyelarasan antar Kebijakan yang Terintegrasi

Mekanisme penyelarasan kebijakan pengembangan pariwisata dilakukan dengan memprioritaskan partisipasi publik melalui proses Rapat Dengar Pendapat atau *Forum Group Discussion* yang dilakukan saat menyusun kebijakan seperti penyusunan RIPPARKAB Badung. Hal tersebut berkaitan dengan pemetaan tata ruang lokasi pariwisata di Badung, agar sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Proses pembuatan kebijakan juga sudah sesuai dengan aturan yang telah diterapkan melalui penyusunan dari pihak legislatif dan dieksekusi oleh Dinas terkait dari pihak eksekutif. Dalam menyelaraskan kebijakan pada tingkat desa, penyelarasan kebijakan dilakukan dengan cara pertemuan dan sosialisasi dengan mengundang berbagai lembaga di tingkat lokal seperti pengurus desa adat, pengurus desa dinas, pelaku pariwisata dan

masyarakat. Penyeragaman kebijakan dilakukan melalui pertemuan dalam ranah adat yaitu paruman Desa Adat Canggu. Paruman dilakukan dalam bentuk musyawarah dan mufakat ketika terdapat permasalahan, salah satunya dalam bidang pariwisata.

Peran masyarakat dalam penyeragaman kebijakan dalam pengembangan pariwisata juga diperkuat melalui proses Musyawarah Desa (MUSDES) untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil telah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi. Penyeragaman kebijakan pada pariwisata di Canggu dilakukan dengan cara strategi *bottom-up* yaitu kebijakan pada keputusan di tingkat atas memiliki konsistensi dengan keputusan pada tingkat lebih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari pemahaman Desa Adat dan Desa Dinas mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, sehingga keselarasan vertikal telah terealisasi. Strategi ini berhasil diterapkan ketika dijalankan dari bawah ke atas dengan memastikan semua kegiatan di setiap tingkatan sejalan dengan tujuan utama kebijakan (Kathuria dalam Yuliansyah, 2016).

3.3 Tujuan Kebijakan (*Policy Goal*)

1. Cakupan atau Rentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Kebijakan mengenai standar kepariwisataan budaya menurut Dinas

Pariwisata Provinsi Bali memiliki tujuan pada penerapan pariwisata yang bermartabat, berkualitas dan berkelanjutan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kearifan lokal Tri Hita Karana sebagai payung tersebut bagi pengembangan pariwisata. Dalam pengaturan RIPPARKAB Kabupaten Badung, prinsip kepariwisataan berlandaskan kepada nilai-nilai Tri Hita Karana yang menjadi landasan filosofis kepariwisataan.

Tujuan yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung sudah sesuai dengan yang diatur dalam Kebijakan RIPPARKAB Badung. Filosofi ini bersifat tersurat kepada pihak pengelola pariwisata untuk melakukan pengembangan pariwisata dengan menerapkan prinsip tata kelola pada wilayah yang toleransi dan mampu memberikan penghormatan kepada tradisi, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat. Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dalam keberjalanan pariwisata di daerah Badung juga memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah untuk pelayanan yang dilakukan oleh Dinas pariwisata. Tujuan tersebut tertuang dalam rencana strategis dinas pariwisata kabupaten Badung tahun 2021-2026.

Tiap lembaga menunjukkan pola tujuan kebijakan yang sepadan. Dinas Pariwisata Provinsi Bali menyampaikan bahwa tujuan dari standar kepariwisataan budaya berorientasi dalam mewujudkan

pariwisata yang bermartabat, berkualitas dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya dijalankan oleh Pemerintah daerah di masing-masing Kabupaten/Kota. Peran dari Dinas Pariwisata adalah pengawas kebijakan agar sesuai dengan aturan kebijakan. Dinas Pariwisata Kabupaten Badung menyampaikan bahwa dalam mewujudkan tindakan implementasi standar kepariwisataan budaya Bali ditujukan melalui berbagai penerapan tri hita karena oleh para pengelola dalam sektor pariwisata, hal tersebut dianggap sudah menjalankan standar kepariwisataan budaya Bali. Pengelolaan pariwisata di tiap desa juga dijalankan oleh pemerintah desa di masing-masing kawasan wisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Badung menyampaikan bahwa kekuatan kearifan lokal di tiap desa dalam kawasan pariwisata dipengaruhi kuat oleh peran dari Desa Adat. Pemerintah Desa Dinas Canggu memahami bahwa tujuan dari pengembangan pariwisata harus ditata sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah pada potensi lokal masyarakat tersebut

2. Koherensi Kebijakan

Koherensi upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan di Canggu sangat bergantung pada pemanfaatan basis data yang terintegrasi dan memuat target sasaran wisatawan. Idealnya, data ini digunakan untuk mengarahkan berbagai intervensi secara terkoordinasi. Pemerintah

Kabupaten Badung, melalui Dinas Pariwisata, menggunakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Badung dalam mencapai target wisatawan. Namun, informasi mengenai target wisatawan tidak dipahami secara penuh oleh pemerintah di tingkat terbawah seperti Desa Adat dan Desa Dinas dalam pencapaian sektor pariwisata. Pemerintah Desa Dinas tidak memiliki data yang komprehensif mengenai jumlah wisatawan yang berkunjung ke Canggu, karena fluktuasi yang dinamis dan kurangnya sistem pendataan formal. Pemerintah Desa Adat juga tidak melakukan pendataan langsung jumlah wisatawan. Meskipun demikian, mereka memiliki data pelaporan dari industri pariwisata (hotel, kafe, homestay) melalui kebijakan *sedhana adat*.

Data ini memberikan gambaran tentang aktivitas ekonomi, tetapi tidak mencerminkan jumlah wisatawan secara keseluruhan. Kondisi ini mencerminkan kurangnya integrasi dan standarisasi basis data antar sub sistem pemerintahan dan pengelolaan pariwisata di Canggu. Dinas Pariwisata Kabupaten Badung beroperasi dengan Renstra, sementara pemerintah desa, khususnya Desa Dinas, tidak memiliki akses atau pemahaman yang tertulis mengenai target dan strategi yang ditetapkan.

Meski kesepahaman tujuan kebijakan antar tiap sub sistem sudah sesuai

dengan aturan yang terdapat di dalam kebijakan, namun langkah upaya praktis belum mampu menyelesaikan permasalahan dari dampak negatif pariwisata secara menyeluruh di Canggü. Penentuan Canggü sebagai daerah wisata hiburan belum dibarengi dengan penataan infrastruktur yang tepat sehingga masih rentan terhadap berbagai permasalahan seperti kemacetan dan transportasi. Selain itu dalam mendukung konsep *palemahan* masih menemui berbagai permasalahan dari alih fungsi lahan dan perizinan. Panorama peningkatan ekonomi melalui pariwisata dihadapkan pada *trade-off* antara kepentingan beberapa kelompok dalam memiliki usaha dengan kelestarian lingkungan. Di satu sisi terdapat dorongan kuat dari berbagai kelompok untuk mengembangkan usaha pariwisata, meningkatkan investasi dan memaksimalkan keuntungan. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan, budaya dan kualitas hidup masyarakat lokal. Muncul adanya ancaman dari komersialisasi budaya dan tradisi lokal dapat mengancam keaslian dan nilai-nilai budaya tersebut. Perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat lokal juga data terjadi akibat pengaruh budaya asing.

3.4 Keterlibatan Subsystem (*Subsystem Involvement*)

1. Subsystem yang terlibat

Melalui hasil koordinasi dengan pemerintah Desa Dinas Canggü, pengembangan pariwisata seperti pengelolaan wisata alam dan kolaborasi dengan pengusaha dikelola oleh Desa Adat dengan tetap bersinergi dengan setiap kebijakan dan aktivitas penyelenggaraan pemerintah lintas sub sistem. Dalam mewujudkan penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, keterlibatan sub sistem mulai dari pemerintah daerah, swasta, desa adat dan masyarakat merupakan salah satu upaya yang relevan. Desa Adat Canggü memiliki berbagai keterlibatan dengan sub sistem yang dibentuk atau berkerja sama dengan Desa Adat Canggü. Terdapat lembaga Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) Desa Adat Canggü. yang berfungsi sebagai unit usaha milik Desa Adat di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian krama Desa Adat.

BUPDA Canggü membentuk komunitas atau kelompok layanan pada penyedia surfing yang bernama Canggü Surf Instructor (CSI). CSI adalah wadah bagi masyarakat yang ingin menjadi

instruktur atau pelatih surfing di Pantai daerah Canggu. Dalam bidang keamanan juga Desa Adat memiliki Forum Sipandu Beradat. Sipandu Beradat adalah forum dengan konsep keamanan terintegrasi antara keamanan desa adat dengan unsur keamanan di lintas sub sistem seperti Linmas, Bhabinkamtibmas, Satpam dan Bakamda dengan menggabungkan konsep kearifan lokal Bali dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola dan satu tata kelola.

Sub sistem yang terlibat lainnya seperti Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Pemerintah Desa Adat Canggu, Pemerintah Desa Dinas Canggu, pengusaha dan penduduk lokal.

2. Kepadatan Interaksi

Tingkat integrasi dinilai dari interaksi yang terbangun antara setiap sub sistem yang terlibat secara formal, sebaliknya, jika tidak ada interaksi yang terbangun antar tiap sub sistem maka integrasi kebijakan dinilai rendah. Dalam konteks kepariwisataan di Canggu. Desa Adat bergerak sebagai *leading sector* dan penanggung jawab dalam pengelolaan pariwisata di Canggu. Hal tersebut dipahami oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dan Dinas Pariwisata Provinsi Bali karena desa adat di Bali memiliki wewenang untuk mengatur potensi daerahnya masing-masing.

Pemerintah Desa Dinas Canggu juga telah menyepakati untuk pengelolaan pantai ditanggung jawabi oleh pemerintah Desah Adat. Pelaksanaan pengelolaan pariwisata terintegrasi melalui BUPDA Canggu yang bergerak dalam bidang perekonomian, pelayanan dan keselamatan tata kelola pariwisata. Dinas Pariwisata di tingkat Kabupaten dan Provinsi memiliki fungsi yang sama sebagai regulator, fasilitator dan katalisator dalam mengelola kepariwisataan di Canggu. Hal tersebut juga dipahami oleh Desa Adat Canggu dan Desa Dinas Canggu bahwa Dinas Pariwisata di tingkat daerah berfungsi sebagai lembaga pengawas dalam kepariwisataan.

Konsistensi melalui integrasi pola kerja yang di tunjukan antar tiap aktor melalui lembaga berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Pemahaman terhadap hubungan sentralitas leading sektor menjelaskan bahwa tiap aktor / sub sistem menyatakan bahwa pengelolaan pariwisata di Desa diatur berdasarkan kesepakatan Desa tersebut. Di mana pariwisata di Canggu di kelola oleh Desa Adat Canggu dengan tetap berkolaborasi dengan Desa Dinas dan Pemerintah tingkat Daerah.

Pengelolaan pariwisata melalui penataan pantai yang efektif memerlukan hubungan yang saling mendukung antar tiap instansi pemerintah, sehingga

memungkinkan adanya akses bersama terhadap sumber daya dan peluang pemanfaatan. Dapat diuraikan bahwa pemerintah lokal desa adat dan desa dinas bergantung pada pendanaan sumber daya dan tata kelola pariwisata dari pemerintah di atasnya untuk mengembangkan potensi pariwisata di Canggu. Begitu pula sebaliknya, Dinas Pariwisata bergantung pada keterlibatan dengan pemerintah lokal dalam integrasi peraturan desa dan pelembagaan jejaring atau pelaku pariwisata di daerah Canggu. Keterlibatan tiap sub sistem melalui hubungan resiprokal berlaku untuk semua aktor yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata di Canggu dengan perbedaan pola ketergantungan dan kebutuhan sumber daya (Molan, 2022).

Sistem pelaporan masih belum optimal, setiap lembaga memiliki basis data dan pelaporan yang berbeda-beda terutama dalam pengelolaan pariwisata di Canggu. Akuntabilitas menjadi kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam mencapai integrasi yang selaras. Pengembangan sistem pelaporan yang terintegrasi dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pariwisata dan memaksimalkan koordinasi antara pemerintah lokal dan pemerintah daerah.

3.5 Instrumen Kebijakan (*Policy Instrumen*)

1. Penyebaran dan Klasifikasi Instrumen Prosedural di Tingkat Sistem

Dalam pengembangan pariwisata di Canggu, terdapat penyebaran instrumen berupa regulasi melalui peraturan yang dibentuk oleh pemerintah legislatif hingga pelaksanaannya oleh pemerintah eksekutif melalui Dinas Pariwisata. Selain itu, terdapat bentuk instrumen kebijakan berupa sosialisasi dalam bentuk kampanye informasi dan edukasi publik untuk mengatur kepariwisataan utamanya bagi para wisatawan. Regulasi dari pengembangan pariwisata berkelanjutan berkaitan dengan kearifan lokal karena pengelolaan pariwisata khususnya pantai merupakan tanggung jawab Desa Adat Canggu melalui BUPDA Canggu.

Regulasi peraturan di tingkat pemerintahan yang mendukung standar kepariwisataan budaya yaitu, UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataaan Budaya Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata kelola Pariwisata Bali, Peraturan Daerah (Perda) RTRW Nomor. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029,

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, Keputusan Perbekel Cangu (Kepala Desa Dinas Cangu) Nomor 119 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Perduli Lingkungan.

Instrumen regulasi berbasis kearifan lokal memuat *Awig-awig* sebagai regulasi Desa Adat Cangu. Terdapat *Perarem* Desa Adat yang menjadi aturan pelengkap atau turunan dari *Awig-awig* yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Terdapat *Perarem* yang diatur yaitu *Perarem* Nomor 01 Tahun 2024 tentang Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) Desa Adat Cangu dan *Perarem* Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Terdapat Keputusan Nomor 13/SK-DAC/V/2021 tentang Pembentukan dan Susunan keanggotaan Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat Cangu, Keputusan Desa Adat Cangu Nomor 01/Kep/DAC/1/2018 tentang Sedhana Adat dan Ketertiban Keamanan.

Instrumen sosialisasi dan edukasi diatur melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 yang berisi panduan "Do and Dont's" bagi wisatawan mancanegara. Panduan ini mengatur perilaku wisatawan selama berada di Bali,

mencakup kewajiban seperti menghormati tempat suci, berpakaian sopan, menggunakan pemandu wisata berlisensi, dan menaati peraturan lalu lintas. Di sisi lain, terdapat larangan tegas seperti menodai tempat suci, membuang sampah sembarangan, bekerja secara ilegal, terlibat aktivitas kriminal, dan berperilaku kasar atau tidak sopan, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Melalui aturan ini, Bali berupaya menciptakan pengalaman pariwisata yang harmonis, berkelanjutan, dan menghormati kearifan lokal.

2. Konsistensi Instrumen Substantif dan Prosedural

Instrumen substantif dan prosedural pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal sudah memiliki pola yang baku dalam tatanan implementasi kebijakan yaitu dengan mematuhi regulasi dari pemangku kebijakan mengenai kepariwisataan, standar kepariwisataan budaya dan rencana pariwisata di tingkat daerah (Kabupaten Badung). Instrumen dalam tingkat lokal di Desa telah mengatur berbagai aspek pariwisata seperti standar pelayanan, perlindungan budaya, pengelolaan lingkungan dan keamanan. Hal tersebut didukung dengan adanya upaya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah melalui panduan wisatawan yang berkunjung ke Bali.

Apabila dilihat dari dampak yang timbul dari pariwisata, Instrumen kebijakan masih menghadapi pro dan kontra dari masyarakat yang merasakan dampak negatif dari pariwisata seperti berkurangnya lahan terbuka hijau yang sangat drastis dalam kurun waktu lima tahun di Canggu. Di satu sisi, banyak masyarakat yang memiliki lahan hijau seperti sawah mulai menyewa tanahnya untuk dibangun bangunan karena lebih memberikan banyak keuntungan dibandingkan bertani yang minim pemasukan. Pesatnya pembangunan di area pariwisata melalui sistem sewa tanah di Canggu tersebut tergantung pada kepribadian dari masing-masing pemilik tanah yang legal. Sehingga hal tersebut bukan wewenang dari pemerintah untuk mengatur, kecuali daerah pembangunan tersebut terjadi di daerah zona hijau. Di sisi lain, dampak negatif dari masifnya pembangunan membuat kurangnya terbuka hijau dan suasana crowded dari kemacetan. Perhatian terhadap dampak negatif seperti dari aspek pariwisata berbasis lingkungan masih menghadapi banyak tantangan dalam konsistensinya.

Penulis menemukan bahwa kebijakan mengenai perizinan yang diatur penuh oleh sistem *One Single Submission* dari pemerintah pusat membuat pemerintah lokal seperti pemerintah Desa Dinas dan Desa Adat tidak memiliki legalitas untuk

mengatur perizinan di wilayahnya, sering kali apabila terdapat permasalahan yang paling berdampak ialah warga sekitar Canggu. Meskipun kebijakan mengenai proses perizinan pembangunan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung, masih terdapat keluhan dari masyarakat Canggu akan pembangunan yang kian masif dan banyaknya alih fungsi lahan pada lingkungan wilayah Canggu. Pembangunan acapkali dilakukan tanpa diketahui oleh pemerintah lokal dan masyarakat lokal. Setelah dikonfirmasi, pengusaha yang membangun usaha pariwisata sudah mendapatkan izin dari OSS. Hal tersebut memicu konflik di lapangan sehingga diperlukan adanya peninjauan kembali mengenai izin pembangunan usaha. Strategi khusus dibutuhkan dalam menjaga konsistensi instrumen kebijakan agar tetap sesuai dengan tujuan kebijakan pengembangan pariwisata yang memiliki fokus pada kelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan pemerataan ekonomi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi dan harmonisasi pengembangan kebijakan berkelanjutan berbasis kearifan lokal di Canggu **belum terintegrasi dan berjalan secara harmonis di seluruh dimensi**. Meskipun terdapat pemahaman yang baik mengenai

kerangka kebijakan di antara para pemangku kepentingan, yang terwujud dalam harmonisasi kebijakan melalui pendekatan *bottom-up*, implementasi tujuan kebijakan belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini disebabkan oleh adanya disharmoni, di mana pertumbuhan ekonomi seringkali lebih diprioritaskan daripada pelestarian lingkungan, yang mengakibatkan alih fungsi lahan dan masalah penataan akomodasi pariwisata. Perbedaan tujuan kebijakan antar lembaga serta kurangnya pemahaman mengenai alur perizinan usaha juga berkontribusi pada permasalahan ini.

Di sisi lain, keterlibatan subsistem dapat dikatakan cukup terintegrasi dengan baik, dengan setiap lembaga menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Namun, sistem pelaporan antara pemerintah desa adat, sebagai pengelola pariwisata di tingkat lokal, dengan dinas pariwisata masih belum optimal dan kurang dilakukan secara rutin.

Terakhir, instrumen kebijakan menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya terintegrasi. Meskipun terdapat beragam instrumen regulasi dan sosialisasi yang tersedia, implementasi rencana induk pengembangan pariwisata dinilai kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan secara menyeluruh. Ketidakselarasan antara instrumen kebijakan dan tujuan kebijakan

menyebabkan harmonisasi antar kebijakan lintas subsistem menjadi kurang optimal, terutama dalam hal pemerataan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya. Konflik alih fungsi lahan pun menjadi tantangan dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Canggu secara menyeluruh, serta belum terimplementasinya nilai kearifan lokal Tri Hita Karana secara penuh.

SARAN

Untuk meningkatkan integrasi kebijakan pariwisata di Canggu, pemerintah daerah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, tata ruang, lingkungan, dan sosial budaya. Sosialisasi kebijakan secara rutin melalui pertemuan antar lembaga dan platform digital sangat penting. Pengembangan *database* digital terintegrasi diperlukan untuk memantau akomodasi, lalu lintas wisatawan, dan dampak lingkungan secara real-time. Perencanaan kawasan wisata harus melibatkan masyarakat dan pengusaha untuk mencegah alih fungsi lahan. Forum koordinasi intensif antara Dinas Pariwisata, pemerintah desa adat, pemerintah desa dinas, dan pengusaha perlu dibentuk untuk menyelaraskan peran. Sistem pelaporan digital yang mencakup evaluasi berkala juga harus diterapkan. Peninjauan instrumen kebijakan diperlukan

untuk memastikan keseimbangan budaya, lingkungan, dan ekonomi, termasuk regulasi tata ruang yang jelas dan promosi agrowisata. Penelitian mendatang diharapkan mengembangkan kerangka kebijakan adaptif berbasis data real-time untuk mendukung pariwisata berkelanjutan dan menjaga identitas lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, K.S. And Landrawan, I.W., 2023. Politik Hukum Pengakuan Partisipasi Desa Adat Dalam Pemulihan Kepariwisata Bali. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(1), Pp.35-44.
- Astara, I. And Wesna, P.A.S., 2021. Book Chapter_Politik Hukum Pariwisata Bali Dan Dinamika Desa Adat Dalam Mengelola Desa Wisata Perspektif Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot).
- Badan Pusat Statistik, 2023. URL: <https://Bali.Bps.Go.Id/Pressrelease/2023/07/03/717792/Perkembangan-Pariwisata-Provinsi-Bali-Mei-2023.Html> Diakses Pada 16 November 2023
- Cejudo, G. M., & Michel, C. L. (2021). Instruments for policy integration: How policy mixes work together. *SAGE Open*, 11(3), 21582440211032161.
- DetikBali., (2022). Perkembangan Pesat Cangu Hingga Jadi Surga Para Digital Nomad. URL: <https://www.detik.com/bali/berita/d-6296617/perkembangan-pesat-cangu-hingga-jadi-surga-para-digital-nomad>. Diakses pada 17 Januari 2025
- Dewi, C.I.D.L., 2021. Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Penyelenggaraan Pariwisata Digital Budaya Bali. *Jurnal Akses*, 13(2), Pp.141-153.
- Hamel, V. A. (2023). Nomadic Tourism di Desa Cangu: Sebuah Momentum Menuju Deliberasi Kebijakan Pariwisata di Bali. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(2).
- Jidhat, 2024. Awig - Awig Desa Adat Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Diakses 20 Maret 2024 <https://Jidhat.Baliprov.Go.Id/Awig-awig/Detail/212>
- Nugraha, Y. E. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam Di Kabupaten Tts: Studi Kasus Daya Tarik Wisata Pantai Oetune. *Media Wisata*, 19(1).
- Pedro., Anom, I Putu. 2021. Kajian Kebijakan Pembangunan Dan Pengembangan Pariwisata Periode 2017-2025 Di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, [S.L.], V. 9, N. 2, P. 390 – 400, Dec. 2021. Issn 2548-893

- Picard, M. (2006). Bali: Pariwisata Budaya Dan Budaya Pariwisata. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Prakosa, R.M. And Rindiana, I.R., 2023. Analisis Implementasi E-Government Pemerintah Provinsi Bali Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Digital. *Journal Of Governance Innovation*, 5(2), Pp.290-307.
- Prawira, N,G,A. (2017). Konflik Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Desa Canggü Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung
- Santosa, E.Y.N.S., 2003. Peran Desa Adat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Bali. *Aplikasia Vol Iv, No 2 Desember 2003*.
- Santosa, E.Y.N.S., 2003. Peran Desa Adat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Bali. *Aplikasia Vol Iv, No 2 Desember 2003*.
- Suardana, I.W., 2013. Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata. In Seminar Nasional: Unud.
- Suardana, I.W., 2013. Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata. In Seminar Nasional: Unud.
- Suarnata, I. W. G. (2013). Pergeseran Fungsi Dan Peranan Pecalang Terhadap Pelaksanaan Swadharmanya Dalam Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 1(2).
- Subawa, I.M.P., 2018. Bali Dalam Dinamika Masyarakat Dan Kebudayaan Di Tengah Perkembangan Pariwisata. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 3(1), Pp.95-109.